



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus permohonan perkara perdata gugatan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan atas nama:

BERNARD RICHARD SHAN, beralamat di Kota Baru Utara, RT. 009/RW. 003, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Juprians Lamablawa, S.H., M.H, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP), yang berkantor Bilangan Kota Baru Timur, RT/RW 004/002, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan Nomor 06/SKK/PDT/2019/PN LBT, tertanggal 22 Januari 2019, selanjutnya akan disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN

RISNA BINTI LINUS, yang sebelumnya beralamat di Bilangan Wngatoa Selatan Barat, RT/RW 016/006, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi NTT, dan kini beralamat di Desa/Kelurahan Manusup Pulau Kupang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya akan disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lbt tanggal 22 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lembata Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lbt tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Penggugat telah mengajukan surat permohonan Pencabutan Gugatan yang ditanda tangani oleh Principal Penggugat tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan tersebut beralasan dikarenakan sudah ada pembicaraan antara Penggugat Principal dengan kuasa hukum dan karena sesuatu dan lain hal mencabut surat gugatan yang tercatat dengan register perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lbt;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 271 *juncto* 272 Rv), dan dilakukan sebelum persidangan pertama maka pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Penggugat tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lbt atas pencabutan tersebut;

Memperhatikan, Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mencatat dalam register perkara perdata Gugatan Penggugat Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lbt atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, oleh NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh ROBERT MANGATUR SIAHAAN, S.H., M.H., dan ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Pengadilan Negeri Lembata dengan dibantu oleh METTY SUSANTY SUSAK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

ROBERT M. SIAHAAN, S.H., M.H

NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H., M.H.,

TTD

ARTHA A. PUTRANTO, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti

TTD

METTY SUSANTY SUSAK, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,-; |
| 2. ATK..... | Rp. 150.000,-; |
| 3. Materai Penetapan Cabut Perkara ... | Rp. 7.000,-; |
| 4. Redaksi Penetapan Cabut Perkara ... | Rp. 5.000,-; |
| Jumlah | Rp 192.000,-; |

(seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)